



Kontekstualisasi QS. Al-Isra Ayat 32: Perspektif Tafsir Al-Azhar

**Aji Anggara¹, Affan Ghoffar Huroero², Ahmad Umar Kadafi³,
Kaafy Al Dzahaby⁴, Muhammad Alfin Al Mubarak⁵, Ahmad Nurrohim⁶**

Universitas Muhammadiyah Surakarta ^{1,2,3,4,5,6}

e-mail: g100230038@student.ums.ac.id

Abstract

This study aims to examine the contextualization of QS. Al-Isra verse 32 regarding the prohibition of approaching adultery (zina) from the perspective of Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka, using a descriptive qualitative method and a library research approach. The findings reveal that Hamka interprets the prohibition of "taqrabu" (approach) comprehensively and contextually by considering historical, social, and cultural aspects. This prohibition is not only understood literally but also encompasses preventive measures against all forms of behavior and environments that may lead to adultery, such as promiscuity, the influence of media and technology, and weak educational systems and moral values. This interpretation is highly relevant to the growing deviant behaviors among youth due to globalization and the development of digital technology. Hamka emphasizes the importance of a preventive approach through character education, active roles of families and communities, and the creation of a social environment conducive to moral development. The practical implications of this study include strengthening educational policies based on Islamic values, formulating Islamic-based sexuality education programs, developing da'wah strategies that are adaptive to contemporary challenges, and optimizing the role of social institutions in nurturing public morality.

Keywords: QS. Al-Isra 32, Prevention of Adultery, Moral Education, Contemporary Tafsir.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontekstualisasi QS. Al-Isra ayat 32 mengenai larangan mendekati zina dalam perspektif Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka menafsirkan larangan "taqrabu" (mendekati) secara komprehensif dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan budaya. Larangan tersebut tidak hanya dimaknai secara literal, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan preventif terhadap segala bentuk perilaku dan lingkungan yang berpotensi mengarah pada zina, seperti pergaulan bebas, pengaruh media dan teknologi, serta lemahnya sistem pendidikan dan nilai moral. Tafsir ini sangat relevan dengan meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja akibat arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Hamka menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan karakter, peran aktif keluarga dan masyarakat, serta penciptaan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan moralitas yang sehat. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup penguatan kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, penyusunan program pendidikan seksualitas yang islami, pengembangan dakwah yang adaptif terhadap tantangan zaman, serta optimalisasi peran lembaga sosial dalam pembinaan moral masyarakat.

Kata Kunci: QS. Al-Isra 32, Pencegahan Zina, Pendidikan Moral, Tafsir Kontemporer.

PENDAHULUAN

Untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, diperlukan sebuah metode yang disebut tafsir. Tafsir adalah upaya kajian yang bertujuan untuk mendalami dan menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dari berbagai aspek seperti hikmah, pesan moral, hukum, dan nilai-nilai etis universal. Kajian tafsir ini sangat penting dalam mendorong kaum muslimin melakukan pemahaman atas ilahi pada kitab suci mereka. Tradisi tafsir terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban, mulai dari aspek keilmuan hingga metode, layaknya kajian 'Ulum al-Qur'an, 'Ulum al-Tafsir, Tafsir, dan Ta'wil, seluruh ilmu tumbuh dengan begitu dinamis (Nurrohim, 2024).

Perkembangan ilmu tafsir sejak zaman klasik telah menunjukkan adanya berbagai paradigma dalam berbagai disiplin ilmu. Menurut Thomas Kuhn pada "The Structure of Scientific Revolution," teori sains bergantung dengan landasan yang dibuat. Ini juga berlaku dalam bidang tafsir, yang terus berkembang dari era modern hingga kontemporer. Para mufassir berusaha mengembangkan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan pengetahuan dan kemampuan analisis mereka, yang ujungnya melahirkan metode serta corak tafsiran yang tidak sama periode ke periode. Inilah awalan dimulainya tafsir Al-Qur'an dipertemukan puncaknya, dengan mufassir mencurahkan pemikiran dan kemampuan analisis mereka untuk mewujudkan beragam konsep juga ciri khas saat menafsirkan Al-Qur'an (Diningrum et al., 2024).

Ranah pengkajian Qur'an saat ini mulai membahas isu-isu kontemporer yang memiliki tujuan untuk menegakkan syariat dalam masyarakat. Salah satunya adalah Zina, Zina merupakan salah satu dosa besar dalam ajaran Islam yang dikecam dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis. Larangan terhadap zina tidak hanya ditujukan pada perbuatannya saja, tetapi juga terhadap segala bentuk pendekatan yang dapat mengarah kepada perziniaan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32, yang mana ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga mengharamkan semua jalan dan celah yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Dalam konteks kehidupan modern, fenomena mendekati zina semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi, gaya hidup bebas, dan kurangnya pemahaman nilai-nilai agama. Pergaulan bebas, hubungan lawan jenis tanpa ikatan yang sah, hingga konsumsi konten-konten yang bersifat pornografis adalah bentuk-bentuk nyata dari perbuatan yang termasuk dalam kategori "mendekati zina".

Fenomena ini menjadi kekhawatiran serius terutama di kalangan remaja dan generasi muda, yang menjadi target utama budaya permisif dan hedonisme. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pendidikan agama, serta pengaruh

media sosial yang tidak terkendali turut menjadi faktor penyebabnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna "mendekati zina", mengenali bentuk-bentuknya, dan menyadari dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang mendekati zina, serta menguatkan komitmen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggali dan mendeskripsikan makna secara mendalam terhadap larangan mendekati zina dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Isra' ayat 32. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yang mengandalkan berbagai sumber literatur sebagai bahan utama untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjadi rujukan utama dalam menafsirkan ayat tersebut, mengingat kekayaan perspektif kontekstual dan pemikiran moderat yang dimilikinya. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya kajian dengan melibatkan literatur sekunder seperti buku-buku tafsir lainnya, jurnal ilmiah, serta karya-karya akademik yang relevan, guna membangun kerangka pemahaman yang komprehensif. Peneliti berusaha menangkap esensi penafsiran Hamka melalui pembacaan kritis dan analisis tekstual, dengan mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi penulisan tafsir tersebut. Pendekatan ini tidak hanya membantu memperjelas pesan moral yang terkandung dalam ayat, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap relevansinya dalam menjawab problematika moral masyarakat kontemporer.

PEMBAHASAN

Makna Kontekstualisasi Dalam Tafsir Al Azhar

Kontekstualisasi merupakan upaya untuk menyesuaikan suatu pengetahuan, ide, atau ajaran agar sesuai dengan kondisi, latar belakang, atau budaya tertentu sehingga lebih mudah dipahami dan memiliki relevansi bagi penerimanya. Proses ini bertujuan agar pesan atau materi yang disampaikan tidak dimaknai secara kaku atau terlepas dari realitas, melainkan dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstualisasi banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, agama, komunikasi, dan penerjemahan, guna memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan situasi audiens (Mulyana, 2016).

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, kontekstualisasi Tafsir Al-Azhar mengacu pada cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Tafsir Al-Azhar lebih menekankan aspek etika dan spiritual, dan keharmonisan alam. Buya Hamka, dalam karyanya Tafsir Al-Azhar, tidak hanya menafsirkan

ayat secara harfiah, tetapi juga menghubungkannya dengan dinamika kehidupan umat Islam di Indonesia pada era modern. Pendekatan ini membuat tafsirnya sangat relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat (Azra, 2019). Tafsir Al-Azhar sendiri merupakan contoh nyata dari tafsir bi al-ra'yi, yaitu penafsiran yang berbasis pada ijtihad atau nalar rasional, namun tetap mengacu pada tafsir klasik. Buya Hamka menghadirkan tafsir ini dengan bahasa yang mudah dimengerti dan perspektif yang kontekstual, serta menonjolkan nilai-nilai humanisme, nasionalisme, dan inklusivitas. Pendekatan tersebut mencerminkan pandangan Islam yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia (Burhanuddin, 2021).

Kondisi Sosial Bangsa Arab Sebelum Turunya Qs. Al-Isra: 32

Pada zaman Jahiliyah, masyarakat Arab berada dalam kondisi sosial yang penuh kebobrokan moral, terutama dalam urusan hubungan seksual. Dalam Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, zina bukanlah perbuatan yang dipandang hina, bahkan di antara kaum musyrikin ada yang menjadikan pelacuran sebagai pekerjaan yang diwariskan atau dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Buya Hamka menyebut bahwa ada perempuan yang "dipasang di pintu rumah" untuk menerima tamu laki-laki yang ingin berzina, lalu hasilnya diberikan kepada majikannya. Islam datang membawa revolusi moral dengan perintah yang tegas: "Janganlah kamu mendekati zina," bukan sekadar "jangan berzina." Larangan ini menyasar pada semua bentuk pendekatan yang mengarah pada perzinaan (Hamka, 1985).

Buya Hamka juga menggambarkan bahwa dalam masyarakat Jahiliyah, kedudukan perempuan sangat rendah. Mereka diperlakukan sebagai barang dagangan, objek syahwat, bahkan alat untuk memperoleh uang. Tidak hanya itu, bentuk-bentuk pernikahan tidak sah seperti pernikahan sementara dan pertukaran perempuan (syighar) menjadi praktik umum. Islam menghapus semua bentuk pernikahan yang tidak menjaga kehormatan dan menjadikan pernikahan sebagai ikatan yang suci dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, larangan mendekati zina merupakan bagian dari usaha Islam untuk mengangkat derajat perempuan, memperkuat institusi keluarga, dan menjaga ketertiban sosial yang berlandaskan akhlak (Hamka, 1985).

Kondisi Sosial Bangsa Indonesia yang Relevan dengan QS. Al-Isra ayat 32

Fenomena sosial di Indonesia saat ini menunjukkan kecenderungan yang serupa, bahkan dalam beberapa aspek lebih parah, dibandingkan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa turunnya QS. Al-Isra ayat 32, yakni larangan mendekati zina (Rozy & Nirwana An, 2022). Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat Indonesia khususnya kalangan muda mengalami krisis moral yang cukup serius. Gejala seperti meningkatnya perilaku seks bebas, konsumsi alkohol, serta paparan terhadap konten pornografi menjadi bukti bahwa nilai-nilai agama dan norma sosial kian terabaikan (Rahmawati,

2023). Situasi ini turut memperbesar risiko kehamilan di luar nikah, penyebaran penyakit seksual, dan disfungsi sosial dalam lingkup keluarga maupun masyarakat luas. Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi langkah hukum yang menegaskan larangan terhadap perzinahan melalui pasal-pasal yang mengatur hubungan di luar pernikahan. Kendati demikian, regulasi semata tidak cukup; perlu ada pendekatan edukatif berbasis agama dan penguatan nilai moral dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat guna membendung kerusakan sosial yang semakin meluas.

Perempuan diciptakan dengan kecenderungan mencintai keindahan menyukai berhias, berdandan, memakai pakaian yang indah, serta memperhatikan penampilan secara umum. Islam tidak menolak fitrah ini, melainkan mengarahkannya dengan batasan yang bijak sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi agar tidak melampaui syariat. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit wanita yang cenderung berlebihan dalam menghabiskan harta demi perhiasan, busana, kosmetik, atau hiasan lainnya, yang tak jarang menjadi pintu terbukanya godaan dan fitnah. Dalam konteks inilah, seruan Allah dalam QS. Al-Isrā' ayat 32, "wala taqrabuz-zinā" (janganlah kalian mendekati zina), menjadi relevan. Ayat ini tidak hanya melarang perbuatan zina secara langsung, tetapi juga segala hal yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan itu, termasuk berlebih-lebihan dalam memperlihatkan kecantikan atau berhias yang dapat mengundang pandangan dan godaan dari lawan jenis. Maka, pengendalian terhadap dorongan berhias ini merupakan bagian dari penjagaan terhadap kehormatan dan kesucian diri sebagaimana dituntunkan dalam syariat (Nurrohm, 2020).

Metodologi Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar karya Hamka merupakan salah satu karya tafsir terpenting di Indonesia yang menggunakan metodologi kontekstual. Hamka menerapkan pendekatan yang mempertimbangkan aspek historis, sosial, dan budaya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hamka tidak hanya menafsirkan ayat secara literal, tetapi juga mengkaitkannya dengan realitas sosial masyarakat Indonesia. Ia memahami bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia di segala zaman, sehingga memerlukan interpretasi yang relevan dengan kondisi kontemporer. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Hamka sering mengintegrasikan pemahaman keagamaan dengan ilmu pengetahuan modern, termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, berbeda dengan tafsir-tafsir klasik yang menggunakan bahasa Arab atau Bahasa.

Kontekstualisasi Surat Al-Isra Ayat 32

Ayat ini mengandung larangan tegas untuk mendekati zina. Hamka menekankan bahwa penggunaan kata "taqrabu" (mendekati) memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar larangan melakukan zina itu sendiri. Hal ini

menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip preventif dalam menjaga moralitas. Hamka mengkontekstualisasikan ayat ini dengan realitas sosial masyarakat Indonesia modern yang menghadapi berbagai tantangan moral akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa larangan mendekati zina memiliki dimensi yang sangat luas dan komprehensif. Ia melihat bahwa larangan ini tidak hanya berlaku pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang dapat mengarah kepada perzinahan (Badruzaman & Aziz, 2020).

Hamka menggarisbawahi sejumlah faktor krusial yang harus diwaspadai demi menjaga moralitas bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga adab dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan. Menurutnya, masuknya budaya asing yang permisif berpotensi mengikis nilai-nilai luhur tersebut (Taufik, 2022). Meskipun Tafsir Al-Azhar disusun sebelum munculnya era digital, pemikiran Hamka tetap relevan dalam merespons tantangan kontemporer, khususnya dalam hal konsumsi media. Ia mengingatkan bahwa konten yang merangsang syahwat secara berlebihan dapat termasuk dalam kategori "mendekati zina", dan karenanya harus dihindari (Syed Bidina et al., 2017). Hamka juga menyoroti pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku immoral. Ia menilai bahwa lingkungan seperti itu bisa menjadi pemicu penyimpangan moral, sehingga perlu dibangun ruang sosial yang mendukung perkembangan akhlak yang baik (Lestari et al., 2020). Sistem pendidikan pun memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Islam dan memperkuat benteng moral generasi muda, terutama di tengah derasnya arus pengaruh negatif yang dapat menjerumuskan ke perilaku yang menyimpang.

Pentingnya Pendidikan dan Pencegahan Sejak Dini

Hamka memberikan penekanan yang sangat kuat pada dimensi edukatif dan preventif dari Surat Al-Isra ayat 32. Dalam Tafsir Al-Azhar, ia menjelaskan bahwa pendekatan preventif yang diajarkan Islam melalui ayat ini mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam dalam menjaga moralitas manusia.

Prinsip pencegahan yang diangkat Hamka dari ayat "wala taqrabū az-zinā" menekankan bahwa larangan mendekati zina lebih efektif daripada hanya melarang perbuatannya. Ini sejalan dengan konsep "mencegah lebih baik daripada mengobati". Dalam konteks pendidikan, ini berarti pentingnya penanaman nilai moral sejak dini, pembentukan karakter yang kuat sebagai tameng utama, serta penciptaan lingkungan yang mendukung perkembangan moral yang sehat dan positif.

Hamka juga menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan yang menyeluruh, yang tidak hanya mengasah aspek kognitif, tetapi juga aspek emosional dan tindakan nyata. Pendidikan agama harus mampu menjelaskan batasan moral secara jelas, sementara pendidikan karakter perlu hadir di setiap aspek kehidupan. Peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membentuk generasi yang tangguh secara moral. Jiwa merupakan fondasi pembentuk karakter dan kepribadian seseorang. Menjaga kesehatan jiwa menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan perilaku dan karakter positif. Upaya menjaga kesehatan jiwa ini tidak cukup hanya dilakukan saat masalah muncul, melainkan perlu dirancang dalam bentuk tindakan preventif sejak dini. Tindakan tersebut meliputi perawatan, pencegahan, hingga penyembuhan gangguan kejiwaan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Terbentuklah individu yang tidak hanya sehat secara mental, tetapi juga memiliki benteng moral yang kuat sejak awal, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip Islam untuk menghindari hal-hal yang mendekati kemungkaran, termasuk larangan mendekati zina. Pencegahan sejak dini ini menjadi kunci dalam pendidikan karakter dan pembentukan pribadi yang tangguh secara spiritual dan moral (Nurrohim, 2016).

Hamka menekankan pentingnya kesadaran diri dan penguatan spiritualitas dalam mencegah perilaku menyimpang. Individu harus mengenali kekuatan dan kelemahan pribadinya agar bisa mengambil tindakan preventif. Kedekatan kepada Allah SWT melalui ibadah dan dzikir menjadi pondasi spiritual yang dapat memperkuat daya tahan seseorang terhadap godaan dan tekanan sosial yang berpotensi merusak moral.

Mengelola Penggunaan Media Sosial di Era Digital

Interpretasi Hamka terhadap Surat Al-Isra ayat 32 memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan era digital saat ini. Meskipun Tafsir Al-Azhar ditulis sebelum era internet dan media sosial, prinsip-prinsip yang dikemukakan Hamka dapat diaplikasikan dalam konteks teknologi modern. Di era digital saat ini, prinsip “jangan mendekati zina” yang ditekankan oleh Hamka dapat dipahami secara lebih luas, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan konsumsi konten digital. Pengguna internet dihadapkan pada beragam konten yang dengan mudah dapat mengarah pada pelanggaran moral, seperti pornografi dan konten erotis. Karena itu, penting bagi individu untuk memiliki kontrol diri, membatasi interaksi yang berpotensi menimbulkan hubungan yang tidak sehat, serta menggunakan media secara bijak dan bertanggung jawab. Membangun literasi digital yang kuat juga menjadi kunci dalam menyaring konten agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika dan agama. Selain itu, kemunculan aplikasi kencan dan platform pertemuan online membawa tantangan tersendiri.

Meski secara teknis hanya sebagai sarana komunikasi, platform ini kerap menjadi pintu masuk terhadap hubungan yang berisiko melanggar batasan moral. Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian sangat dibutuhkan. Pengguna harus memiliki pedoman nilai yang jelas serta mampu membedakan antara pengenalan yang sehat dan yang dapat menyeret pada perbuatan tercela, sebagaimana yang diperingatkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Budaya instan dan gratifikasi segera yang berkembang di tengah masyarakat modern turut memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hubungan dan seksualitas. Banyak orang tergoda untuk memenuhi keinginan secara cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Padahal, nilai-nilai kesabaran, pengendalian diri, dan menjaga kehormatan diri sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam, menjadi semakin penting untuk dijadikan pegangan hidup sebagai bentuk perlawanan terhadap tren budaya yang tidak sejalan dengan prinsip moralitas.

Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif dan Islami

Pendidikan seksualitas, menurut Hamka, tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesucian, kehormatan diri, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks pendidikan modern, ia menekankan pentingnya memasukkan prinsip-prinsip agama sebagai fondasi dalam memahami seksualitas. Pendidikan semacam ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga harus menanamkan etika dan panduan hidup sesuai ajaran Islam, agar generasi muda mampu menyikapi isu-isu seksual secara bijak dan bermartabat.

Hamka menegaskan bahwa penyampaian pendidikan seks harus disesuaikan dengan usia dan tingkat kedewasaan peserta didik. Setiap tahap perkembangan anak dan remaja memiliki kebutuhan dan kapasitas pemahaman yang berbeda, sehingga pendekatan pendidikan harus bersifat kontekstual dan selaras dengan budaya Indonesia yang religius. Pemberian materi secara bertahap dan bijak dapat mencegah penyalahgunaan informasi sekaligus membangun kesadaran sejak dini tentang tanggung jawab diri.

Hamka juga memandang bahwa keberhasilan pendidikan moral dan seksualitas sangat bergantung pada sinergi antara guru dan orang tua. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga perlu diperkuat oleh lingkungan keluarga. Komunikasi yang terbuka dan pemahaman nilai yang selaras antara pendidik formal dan informal akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif serta memudahkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari anak. Pendidikan seksualitas tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan pendidikan karakter secara menyeluruh. Hamka menyarankan agar nilai-nilai seperti kejujuran, empati, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral menjadi bagian integral dari proses pendidikan ini. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, peserta didik akan tumbuh sebagai

individu yang tidak hanya memahami aspek biologis seksualitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial dalam menjalani kehidupan.

Peran Masyarakat, Keluarga, dan Institusi Sosial

Hamka menekankan bahwa tanggung jawab menjaga moralitas tidak semata-mata berada di pundak individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kehidupan Indonesia masa kini yang diwarnai oleh dinamika sosial dan teknologi, nilai-nilai moral harus ditanamkan secara terpadu mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Menurut Hamka, keluarga merupakan fondasi utama dalam pendidikan moral anak. Namun, tantangan seperti dominasi media digital, perubahan bentuk keluarga dari besar menjadi inti, kesibukan ekonomi yang mengurangi waktu interaksi keluarga, serta kesenjangan nilai antara generasi muda dan tua, menjadikan peran keluarga semakin kompleks.

Institusi pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi, juga memikul tanggung jawab besar dalam membina moral peserta didik. Hamka memandang bahwa dunia pendidikan harus menjadi ruang yang menumbuhkan nilai-nilai etis, melalui kurikulum yang mengintegrasikan ajaran moral serta budaya sekolah yang mendukung perilaku positif. Guru perlu dibekali pelatihan dalam pendidikan karakter, dan kolaborasi aktif antara sekolah dan orang tua menjadi kunci keberhasilan pembinaan moral generasi muda. Masyarakat sebagai ruang interaksi sosial turut berperan dalam membentuk norma dan etika bersama. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, Hamka mendorong terwujudnya dialog lintas agama untuk memperkuat nilai-nilai moral universal. Tokoh agama dan pemuka masyarakat diharapkan mampu memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan komunitas perlu aktif mengembangkan kegiatan yang membina moral publik dan menciptakan lingkungan sosial yang mendorong perilaku positif.

Tak kalah penting adalah peran media dan industri kreatif dalam memengaruhi pandangan moral masyarakat. Hamka melihat perlunya produksi konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga sarat nilai edukatif dan etika. Regulasi media yang melindungi masyarakat dari paparan konten merusak menjadi sangat krusial, dan industri kreatif diharapkan berperan aktif dalam mengusung nilai-nilai luhur. Peningkatan literasi media menjadi penting agar masyarakat, terutama generasi muda, mampu bersikap kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang dikonsumsi setiap hari.

Kebijakan Pendidikan dan Kurikulum Nasional

Interpretasi Hamka terhadap Surat Al-Isra ayat 32 dapat dijadikan dasar teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan integrasi nilai-nilai moral dan keagamaan. Salah satu implementasi konkrit dari gagasan ini adalah pengembangan kurikulum pendidikan karakter yang bersifat

menyeluruh. Pendekatan preventif yang ditegaskan oleh Hamka menginspirasi perlunya integrasi nilai-nilai etika dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada Pendidikan Agama Islam. Kurikulum juga harus menyajikan modul pembelajaran yang relevan dengan persoalan moral kontemporer, didukung oleh pelatihan guru agar mampu menyampaikan materi secara efektif, serta sistem evaluasi yang menilai aspek afektif dan psikomotorik, selain aspek kognitif.

Dalam ranah pendidikan seksualitas, implementasi ajaran ayat tersebut memerlukan kehati-hatian dan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perlu disusun materi ajar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta pelatihan khusus bagi para pendidik agar mampu menyampaikan informasi yang sensitif dengan cara yang bijak. Kerjasama dengan orang tua sangat penting untuk memastikan pendidikan seksualitas juga dilakukan secara konsisten di lingkungan keluarga, ditambah dengan pengembangan media pembelajaran yang selaras dengan budaya Indonesia. Prinsip "tidak mendekati" yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan perlindungan anak dan remaja yang lebih konkret. Ini mencakup regulasi ketat terhadap konten media yang dapat diakses oleh mereka, penguatan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah, serta pelatihan bagi orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Untuk menyeimbangkan pencegahan dengan pengembangan positif, juga perlu dirancang berbagai program alternatif yang membangun dan produktif bagi remaja dalam mengisi waktu luang mereka.

Bimbingan Konseling dan Terapi Psikologis

Dalam praktik bimbingan dan konseling, khususnya bagi remaja dan dewasa muda yang tengah menghadapi tantangan dalam menjaga moralitas, pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat keagamaan dapat dimanfaatkan secara signifikan. Pendekatan konseling yang terintegrasi antara aspek psikologis dan spiritual terbukti lebih efektif dalam menjawab permasalahan kontemporer. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah kombinasi antara terapi kognitif-behavioral dengan nilai-nilai religius, yang dapat membantu individu mengembangkan kontrol diri dan menyelaraskan perilaku mereka dengan norma moral yang diyakini. Konseling kelompok yang menyoroti isu-isu moral di era digital dapat menciptakan ruang refleksi dan saling dukung antar peserta.

Semua respons emosional ini sangat berperan dalam mengatasi kecemasan dan depresi. Apabila praktik doa ini difasilitasi oleh terapis yang memiliki kompetensi spiritual, maka efeknya akan semakin mendalam, terutama dalam membantu individu menyelaraskan kesehatan mental mereka dengan nilai-nilai moral dan religius yang diyakini. Dengan demikian, pendekatan spiritual dalam

konseling menjadi strategi yang relevan dan efektif di tengah tantangan moralitas masa kini (Nurrohim, 2024a). Penerapan program mentoring antara pelajar senior dan junior dalam institusi pendidikan mampu menjadi wadah pembinaan karakter. Konseling keluarga juga memainkan peranan penting dalam membangun komunikasi yang sehat serta memperkuat nilai-nilai luhur dalam lingkungan rumah tangga.

Bagi individu yang telah mengalami penyimpangan moral, pendekatan yang diinspirasi oleh pemikiran Hamka menitikberatkan pada proses rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan. Ini dapat dilakukan melalui program pemulihan yang berbasis pada nilai-nilai agama dan budaya lokal, serta melalui sesi konseling individual yang mengutamakan pengembangan kemampuan dalam mengendalikan diri. Dukungan dari komunitas pun menjadi aspek penting dalam mendampingi proses pemulihan tersebut, di samping pelatihan keterampilan hidup yang berguna untuk membantu integrasi kembali ke dalam masyarakat secara sehat dan produktif.

Dakwah dan Pembinaan Masyarakat

Pendekatan kontekstual yang digunakan oleh Hamka dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam mengembangkan model dakwah dan pembinaan masyarakat yang lebih efektif serta relevan dengan perkembangan zaman. Di tengah era digital saat ini, strategi dakwah perlu disesuaikan dengan media yang digunakan oleh masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi dan media sosial. Pengembangan konten dakwah yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami sangat penting dilakukan di berbagai platform digital. Para dai perlu dibekali keterampilan dalam menggunakan teknologi digital secara optimal agar pesan-pesan agama dapat tersampaikan secara lebih luas dan berkesan. Program literasi digital pun menjadi kebutuhan mendesak, khususnya yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama sekaligus menumbuhkan kesadaran akan penggunaan internet yang sehat dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap remaja dan pemuda memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif. Salah satu caranya adalah melalui program mentoring antara ustadz muda dan para remaja, sehingga terbangun kedekatan yang mampu menjembatani penyampaian nilai-nilai agama. Kegiatan ekstrakurikuler yang menggabungkan pembinaan karakter dengan pengembangan bakat juga menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara menyenangkan. Bahkan, penyelenggaraan kompetisi Islami maupun program magang yang berorientasi pada pembentukan karakter dapat menjadi bagian penting dalam proses pembinaan generasi muda. Pembinaan masyarakat tak bisa dilepaskan dari peran keluarga dan komunitas. Pemberdayaan keluarga Muslim dapat dimulai dari penyelenggaraan program pendidikan bagi orang

tua, agar mereka mampu menjadi pendidik pertama dan utama dalam rumah tangga. Selain itu, pengembangan komunitas belajar berbasis masjid menjadi strategi jitu untuk membangun budaya ilmu sekaligus memperkuat ikatan sosial. Program pemberdayaan ekonomi yang digabungkan dengan pembinaan moral juga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri secara finansial dan kuat secara spiritual. Untuk mewujudkan hal ini, sinergi antarorganisasi kemasyarakatan dalam mengelola program pembinaan moral sangat diperlukan sebagai upaya kolektif membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan zaman.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi QS. Al-Isra ayat 32 melalui lensa Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka membuktikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an bersifat dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman. Hamka tidak sekadar menafsirkan larangan mendekati zina secara literal, tetapi menghidupkan pesan ayat tersebut dengan pendekatan moral preventif yang relevan dengan realitas kehidupan modern. Ia memadukan kekuatan teks dengan sensitivitas terhadap kondisi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat, sehingga tafsir yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga transformatif. Tafsir ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sumber etika sosial yang mampu membentuk karakter individu dan masyarakat. Dalam konteks krisis moral di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi, interpretasi seperti yang ditawarkan Hamka menjadi jembatan penting antara ajaran wahyu dan kebutuhan praktis umat manusia masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Faizal & Nasution, Khoiruddin. (2020). "Manajemen Akhlak Muslim dalam Surah Al-Isra' Ayat 23-39: Perspektif Tafsir Kontemporer." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Amelia, Rina. (2021). "Larangan Mendekati Zina dalam Q.S. Al-Isra'/17:32: Analisis Hermeneutis dalam Konteks Moralitas Modern." *El-Maqra: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 6, No. 2.
- Azra, A. (2019). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Mizan.
- Badruzaman, A., & Aziz, T. (2020). THE LOCALITY OF TAFSÎR AL-AZHÂR HAMKA: An Analitical Study Of Surah Âli 'Imrân Interpretation. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 21(1), 158. <https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.8703>
- Burhanuddin, J. (2021). *Ulama dan Kekuasaan di Indonesia*. Kencana.
- Diningrum, M. R., Nurrohim, A., & Yaqin, I. N. (2024). Environmental Deterioration In Tafsir Maqasidi: A Comparative Study Of Tafsir Al-Munir And Al-Azhar. *ZAD Al-Mufasssin*, 6(2), 270–291. <https://doi.org/10.55759/zam.v6i2.259>

- Erlina, Lira. (2023). "Analisis Tafsir Al-Azhar Buya Hamka: Metodologi dan Relevansi Kontemporer." *Academia.edu Research Papers*, July 2023.
- Fadhilah, Siti Nur. (2022). "Implementasi Nilai-nilai Moral Q.S. Al-Isra' Ayat 32 dalam Pendidikan Karakter Remaja Era Digital." *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1.
- Hamka. (1985). *Tafsir Al-Azhar: Juz XV-XVII* (p. 121). Pustaka Panjimas.
- Hasanah, Uswatun. (2021). "Zina dalam Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an: Relevansi dengan Hukum Pidana Islam Kontemporer." *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah)*, Vol. 2, No. 3.
- Lestari, D. P., Ningsih, T. Z., & Suryani, N. (2020). Transformation of Hamka's Thought About Ethitical Values Through History Learning as a Reinforcement of Character Education. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 2(1), 40. <https://doi.org/10.29300/ijssse.v2i1.2464>
- Maulana, Rizki. (2020). "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar: Pendekatan Hamka dalam Menafsirkan Ayat-ayat Sosial." *El-Umdah: Journal of Quranic and Tafsir Studies*, Vol. 3, No. 2.
- Mulyana, D. (2016). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah, Dewi. (2024). "Pengamalan Surah Al-Isra' Ayat 32 tentang Larangan Mendekati Zina dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Modern." *Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental Dan Pendidikan Karakter: Pandangan Keislaman Terintegrasi. <https://doi.org/10.18326/Attarbiyah.V1i2.273-302>
- Nurrohim, A. (2020). Pakaian Muslimah Dalam Al-Quran: Antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy Dan Quraish Shihab. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/11036/5606>
- Nurrohim, A. (2024a). Konsep Kecemasan dalam Perspektif Al-Quran dan Psikologi Modern. <https://doi.org/47467/tarbiatuna.v4i1.6761416>
- Nurrohim, A. (2024b). Tafsir Nilai-Nilai Transendensi dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Q.S. Maryam Ayat 1-37.
- Rahman, Abdul. (2022). "Tafsir Al-Azhar Hamka: Kontribusi terhadap Pengembangan Studi Al-Qur'an di Indonesia." *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 18, No. 1.
- Rahmawati, F. (2023). Dampak Pergaulan Bebas terhadap Remaja di Era Digitalisasi.
- Rozy, Y. F., & Nirwana An, A. (2022). Penafsiran "La Taqrabu Al- Zina" Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 1(1), 65-77. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>

- Sari, Indah Permata. (2023). "Analisis Buya Hamka's Thoughts on Adab Crisis Solution Through Hikmah Methods According to Tafsir Al-Azhar." *Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies*, Vol. 13, No. 2.
- Septiani, Eka. (2021). "Relevansi Tafsir Al-Azhar dalam Mengatasi Problematika Moralitas Generasi Milenial." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2.
- Syed Bidina, S. N. B. B., Wan Ahmad, W. H. S., Mat Teh, K. S. B., & Ibrahim, M. A. N. (2017). The Approach of Interpretation Implemented by Hamka in Tafsir Al-Azhar Based on Scientific Exegesis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), Pages 194-207. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v7-i4/2798>
- Taufik, M. (2022). ETIKA HAMKA Konteks Pembangunan Moral Bangsa Indonesia. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 21(2), 165. <https://doi.org/10.14421/ref.2021.2102-02>
- Wibowo, Agus Setyo. (2024). "Kontekstualisasi Ayat-ayat Moral dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah." *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1.
- Yahya, Muhammad. (2020). "Pendidikan Moral berbasis Al-Qur'an: Implementasi Q.S. Al-Isra' Ayat 32 dalam Kurikulum Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Zakariya, Ahmad. (2023). "Hermeneutika Tafsir Nusantara: Metodologi Hamka dalam Tafsir Al-Azhar sebagai Model Tafsir Kontekstual Indonesia." *Jurnal Studi Islam Indonesia*, Vol. 4, No. 1.